



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.15.1/ 20 /2025
TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENERIMA DAN MENYESUAIKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA
PENERIMAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atas Anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

A.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);

11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS YANG MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Petugas yang Menerima dan Menyesuaikan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 memiliki tugas:
1. Petugas Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah bertugas:
 - a. menerima Dokumen Penerimaan berupa Bukti setor/bend26 dari Bidang Penagihan dan Penata Usahaan Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. menyesuaikan Dokumen Pendapatan pada point (a) dengan rekening koran RKUD;
 - c. melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan tersebut kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan setiap bulannya;

- d. melakukan rekonsiliasi data Penerimaan antara sub bidang Penagihan dan Penata Usahaan Bidang Pendapatan dan subbidang Belanja Tidak Langsung Bidang Perbendaharaan Kabupaten Aceh Singkil setiap tanggal 15 bulan berikutnya;
 - e. menyimpan, menata dan menjaga serta bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen beserta kelengkapannya;
2. Petugas penerima Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Bendahara Penerimaan bertugas:
- a. menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Penerimaan beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran SKPK;
 - b. menyesuaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Penerimaan antara dokumen yang disampaikan SKPK dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. jika terjadi ketidaksesuaian sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK ditolak dan dikembalikan;
 - d. menyimpan, menata dan menjaga serta bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK beserta kelengkapannya.
 - e. melaporkan Penerimaan dan penyerahan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) setiap bulannya tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
 - f. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SKPK yang telah disesuaikan dan telah diverifikasi kembali oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pengajuan SPP SPM UP/GU/TU SKPK selanjutnya;
3. Petugas Penerima Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) Bendahara Pengeluaran bertugas:
- a. menerima Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) UP, GU, TU, LS beserta kelengkapannya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran SKPK;
 - b. Menyesuaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) yang melalui mekanisme SP2D UP/GU/TU SKPK antara dokumen yang disampaikan SKPK dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

dt.

- c. Menyesuaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional yang melalui mekanisme SP2D LS antara Dokumen yang disampaikan SKPK dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Jika terjadi ketidaksesuaian sebagaimana tersebut pada huruf b, maka Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK ditolak dan dikembalikan;
- e. Menyimpan, menata dan menjaga serta bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen Laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) SKPK beserta kelengkapannya;
- f. Melaporkan Penerimaan dan penyerahan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ) setiap bulannya tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;
- g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) SKPK yang telah disesuaikan dan telah diverifikasi kembali oleh Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya diteruskan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pengajuan SPP SPM UP/GU/TU SKPK selanjutnya;

KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 3 JANUARI 2025

3 RAJAB 1446 H
2/Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

h

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 900.1.15.1/ 20/2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS YANG
 MENERIMA DAN MENYESUAIKAN
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 FUNGSIONAL BENDAHARA
 PENERIMAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN
 FUNGSIONAL BENDAHARA
 PENGELUARAN SATUAN KERJA
 PERANGKAT KABUPATEN ATAS
 ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. PETUGAS YANG MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL		
1.	AYU PERTIWI, A.Md	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
2.	TONY IRAWAN	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
3.	RAHMAN BAHRI	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
II. PETUGAS YANG MENERIMA DAN MENYESUAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL		
4.	ROHAMA S.IP	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
5.	NETTY SYAFRIANI, SE	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
6.	ZULHELMI, S.IP	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

20. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI